

**PERAN PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN PASCAGONFLIK ACEH
(STUDI KASUS LIGA INONG ACEH PADA REINTEGRASI INONG BALEE
PASCAGONFLIK DI ACEH TAHUN 2005)**

**THE ROLE OF WOMEN AS PEACE AGENTS IN POST-CONFLICT ACEH (CASE
STUDY OF THE LIGA INONG ACEH'S ROLE ON THE INONG BALEE
REINTEGRATION IN POST-CONFLICT ACEH 2005)**

Adi Tasya Nurzahra¹, Siswo Hadi Sumantri², Margaretha Hanita³

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK, FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL,
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(aditasya24@gmail.com, siswohs1@gmail.com, margarethahanita@yahoo.com)

Abstrak – Terwujudnya keamanan nasional merupakan impian setiap negara. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mencapai perdamaian positif dari sebuah daerah yang pernah mengalami konflik. Perdamaian di Aceh dimulai 15 tahun lalu setelah ditandatanganinya MoU Helsinki dan membawa proses reintegrasi berjalan. Namun, menurut Inong Balee (eks-kombatan GAM perempuan/janda GAM) bahwasanya perdamaian yang membawa reintegrasi tidak serta merta membawa kesejahteraan menyeluruh kepada mereka. Tesis ini memberikan sebuah analisis tentang peran perempuan sebagai agen perdamaian pada Inong Balee dalam reintegrasinya pascagonflik yang dibantu oleh Liga Inong Aceh (LINA). LINA merupakan wadah organisasi *Ureung Inong Aceh* (perempuan Aceh) pascagonflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini dilakukan pada 3 Oktober 2020 sampai dengan 24 Desember 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Reintegrasi Inong Balee melalui Liga Inong Aceh telah tercapai, walaupun bagi Inong Balee secara keseluruhan belum mendapatkan kesejahteraannya, (2) Perdamaian positif di Aceh belum tercapai, sehingga masih terdapat potensi konflik di masa mendatang, (3) Pemenuhan kesejahteraan dapat mendorong transformasi dari perdamaian negatif ke perdamaian positif. Sebagai salah satu penunjang keamanan nasional, perdamaian positif di Aceh dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan integritas, meningkatkan martabat penduduk setempat, mengamalkan resolusi konflik dan mengakui nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar hukum di Aceh.

Kata Kunci: Inong Balee, Perempuan Eks-kombatan, Reintegrasi, Perdamaian Positif, Keamanan Nasional

Abstract – *The realization of national security is a vision of every country that could be reached by maintaining and building positive peace. Peace building in Aceh began 15 years ago after the signing of the MoU in Helsinki and brought the reintegration process to work. However, according to Inong Balee (former female GAM ex-combatant/GAM widow), peace brings reintegration does not necessarily bring overall prosperity to them. This thesis provides an analysis of the role of women as agents of peace in Inong Balee in post-conflict reintegration assisted by the Liga Inong Aceh (LINA) for Ureung Inong Aceh (Acehnese Women). This research uses qualitative methods by conducting direct observation, in-depth interviews, and literature studies. This research was conducted from 3 October 2020 to 24 December 2020. The results of this study indicate that: (1) Reintegration of Inong Balee through LINA has been achieved, (2) Positive peace in Aceh has not achieved due to several causes and still brings a chance of potential for conflict in the future. (3) National security can be realized by the*

fulfilment of female ex-combatant's welfare that would encourage the transformation from negative peace to positive peace. As one of the prop of national security, positive peace in Aceh can be reached by implementing integrity, enhancing the dignity of the local population, implementing conflict resolution, and recognizing Islamic values that form the basis of law in Aceh.

Keywords: *Inong Balee, Female Ex-combatan, Reintegration, Positive Peace, National Security*

Pendahuluan

Keamanan nasional Indonesia merupakan isu penting dalam strategi pertahanan negara. Stabilitas keamanan nasional diperlukan demi mencapai tujuan nasional Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Tujuan nasional dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan nasional, diperlukan strategi keamanan nasional yang diselenggarakan melingkupi keamanan personal, masyarakat umum, keamanan di dalam negeri, serta keamanan bangsa dan negara dalam lingkungan strategis global.

Menjamin keamanan manusia berarti juga menjamin agar setiap individu atau warga negara sejahtera. Salah

satunya adalah menjamin hak asasi warga negara untuk terlepas dari konflik sosial. Hak-hak asasi warga negara tidak hanya diberikan tapi juga dijamin pelaksanaan dan perlindungan oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir sebagai pelindung bagi kelompok-kelompok rentan yaitu perempuan dan anak selama konflik berlangsung dan selama masa perdamaian. (Ocktaviana, Santoso, & Purwoko, 2014)

Konflik yang terjadi kerap melibatkan perempuan, sebagai kelompok rentan, menjadi target yang mengalami kekerasan baik langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan konflik kekerasan menjadi prioritas pemerintah saat ini. Berbagai langkah dilakukan pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, meningkatkan akses, dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama di wilayah konflik.

Komitmen negara untuk merespon situasi konflik di Indonesia, terutama

Peran Perempuan Sebagai Agen Perdamaian Pascakonflik Aceh (Studi Kasus Liga Inong Aceh Pada Reintegrasi Inong Balee Pascakonflik di Aceh Tahun 2005) | Adi Tasya Nurzahra, Siswo

Hadi Sumantri, Margaretha Hanita | 207

pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban konflik, dimana dampaknya banyak merugikan perempuan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3A-KS). RAN P3A-KS mengatur dan memberikan rekomendasi terkait strategi pencegahan, advokasi dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional. RAN P3A-KS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangani konflik sosial melalui bidang kebijakan.

Tercapainya kebijakan dan upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi perempuan didapatkan dari hasil tinjauan sejarah di masa silam. Salah satunya adalah perjuangan perempuan perempuan untuk keluar dari masa konflik. Seperti yang terjadi di Aceh bertahun silam. Tak dapat dipungkiri, perdamaian yang terjadi di tanah Aceh kini tidak dapat dilepaskan dari perjuangan berbagai sektor, mulai dari upaya pemerintah, masyarakat Aceh dan komunitas ataupun gerakan perjuangan lainnya untuk dapat kembali menjadi masyarakat Aceh yang utuh tanpa konflik.

Konflik Aceh selama 32 tahun telah merubah sejarah perjuangan perempuan, khususnya dalam memperjuangkan hak-haknya. Pemerkosaan dan jenis lain kekerasan seksual adalah bagian dari peperangan di Aceh. Wanita mengalami kerugian, perpindahan, kekerasan dan marjinalisasi. Sebagian besar tinggal dalam ketakutan dan diam di bawah ancaman konstan tindakan militer. Banyak perempuan yang kehilangan anggota keluarganya dalam pertempuran. Banyak pula perempuan yang menjadi sasaran kekerasan berbasis gender.

Perempuan mewakili sepertiga dari keanggotaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Banyak dari mereka mengabdikan pada battalion khusus perempuan, Inong Balee (pasukan Janda). Meskipun Inong Balee berperan aktif dalam konflik, kebutuhan mereka tak tersorot dari negosiasi damai dan tidak ada ketentuan tentang perempuan yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Helsinki 2005. (Berghof Foundation, Maret 2020) tak hanya tercatat sebagai korban. Sesuai namanya, yang memiliki arti pasukan perempuan Gerakan Aceh Merdeka, perempuan ini harus mencari cara bertahan dan menjadi agen perubahan di wilayahnya. Inong Balee belajar untuk menggunakan

senjata, strategi berperang, negosiasi antara dua pihak yang terlibat dalam konflik sampai dengan menyelamatkan komunitasnya. (Aguswandi & Large, 2008) Inong Balee, perempuan kombatan dan janda GAM sering dijadikan target kekerasan saat konflik di Aceh. (Hasni, 2012) Hal tersebut menjadikannya kelompok rentan yang menerima kekerasan baik langsung, struktural sampai dengan kultural.

Inong Balee sering dipersalahkan menjadi gagal untuk menjaga kehormatan keluarga dan seluruh masyarakat. Tak hanya mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat, Inong Balee kerap diusir dari tempat tinggalnya karena dituduh melakukan hubungan seks dengan musuh oleh masyarakat setempat. Keadaan terus berlanjut hingga akhirnya konflik berangsur berakhir di tahun 2004. (Hasni, 2012)

Inong Balee memiliki peran ganda yakni sebagai tulang punggung keluarga, status sosial sampai dengan pengambil keputusan tingkat keluarga sampai dengan komunitasnya (daerah tinggal). Tak jarang Inong Balee bekerja sama untuk menjaga sekolah, menyembunyikan anak laki-laki yang sedang dijadikan target untuk disandera

dampak dari pilihan politik ayahnya, sampai dengan membuat pertemuan mengaji sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat sekitar mengenai strategi bertahan hidup di tengah konflik.

Dalam proses menyelesaikan konflik Aceh, melalui MoU Helsinki memiliki poin-poin substantif yang membantu masyarakat untuk dapat pulih pascakonflik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masuknya mantan anggota GAM untuk mendukung dialog untuk mengakhiri konflik Aceh
2. Komitmen untuk proses perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR)
3. Komitmen untuk melaksanakan pemilihan langsung untuk kepala pemerintah daerah (Pilkada)
4. Pemerintah berencana untuk mempromosikan pembangunan rekonstruksi dan perdamaian
5. Keterlibatan aktor-aktor internasional dan pemain lokal, khususnya dalam menangani perumahan dan tempat penampungan dan pembangunan kesejahteraan terkait lainnya

Beberapa inisiatif tersebut diharapkan dapat memberikan suasana yang baik untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. (Thjin, 2005) Namun sayangnya, perempuan Aceh yang menanggung beban kekejaman selama konflik berlangsung cenderung diabaikan dari proses pengambilan keputusan sampai dengan proses perdamaian. Salah satu contohnya, perempuan Aceh tidak dapat bereaksi secara kritis terhadap implementasi diskriminatif dari hukum Syariah. (Aguswandi & Large, 2008)

Salah satu gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan Aceh, khususnya perempuan eks-kombatan GAM adalah Liga Inong Aceh (LINA). LINA pada awalnya merupakan gerakan perempuan yang berbasis kelompok pro-referendum dan para Inong Balee, yakni para wanita terdiri dari janda GAM dan perempuan-perempuan lain yang turut menjadi korban atas konflik di Aceh. Perempuan Inong Balee adalah korban konflik sekaligus menjadi bagian dalam kelompok atau pihak yang berkonflik. LINA sebagai sebuah wadah atau perpanjangan tangan dari Inong Balee (perempuan eks-kombatan) setelah konflik berakhir. (Suwardi, 2015) LINA berfokus pada pemberian pendidikan

politik dan advokasi anggota Inong Balee serta perempuan korban konflik Aceh. (Azis, 2017)

Pada masa pascakonflik Aceh, LINA cenderung mengutamakan program yang bersifat edukasional, ketimbang aktivitas pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan ekonomis seperti yang kebanyakan dilakukan berbagai organisasi perempuan yang lain. LINA melakukan berbagai kegiatan dan program kerja terutama dalam rangka mendorong proses reintegrasi perempuan eks-kombatan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil.

Menurut Shadia Marhaban, Presiden LINA, bahwa secara normatif LINA bertujuan untuk membantu perempuan Inong Balee agar mendapatkan legitimasi, pengakuan dan harga diri perempuan itu sendiri. Sehingga pada saat mereka telah memiliki LINA merasa seperti menemukan jati diri mereka kembali. LINA sendiri memiliki program yang berfokus pada pembahasan di atas, yakni: (Suwardi, 2015)

1. Training pendidikan demokrasi, partisipasi politik dan peningkatan kapasitas perempuan;
2. Pendidikan anak usia dini

3. Media informasi.

Resolusi PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan menjelaskan mengenai peran perempuan dalam pencegahan dan resolusi konflik. Resolusi ini juga melihat bahwa perdamaian dan keamanan dapat dipromosikan apabila perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menjaga dan mempromosikan perdamaian. Sehingga setelah itu perempuan Aceh pascakonflik merekomendasikan 22 poin yang mendukung agar terwujudnya kebijakan yang inklusif terhadap peran perempuan. (Kamaruzzaman, 2008)

Penandatanganan perjanjian perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia tentunya mendorong harapan baru untuk masyarakat. Pada kenyataannya, dorongan terhadap perdamaian di tanah Aceh menemui tantangan yang besar. Indonesia pada saat itu membutuhkan strategi yang tepat, tak hanya untuk bangkit dari bencana Tsunami, namun juga dari trauma konflik bersenjata. Pemerintah mencoba untuk merekonstruksi dan membangun kembali strategi yang dapat mempermudah situasi dengan membangun perekonomian, pelaksanaan

hukum dan sinergitas antar institusi. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan pascakonflik Aceh. Namun sekali lagi, suara perempuan tak dilibatkan dalam penyusunan rencana perdamaian. Hal tersebut membuktikan amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tidak tercapai. (Aguswandi & Large, 2008)

Pada kenyataannya sangat penting untuk mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 ke dalam kebijakan nasional dan pembangunan sistem pemantauan pascakonflik menggunakan indikator yang jelas. Dalam hal ini, masyarakat sipil perlu dilibatkan untuk membangun kebijakan yang inklusif terhadap berbagai pihak. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung secara berkelanjutan, dengan itu maka penting untuk dilakukan upaya-upaya mengatasi dan mengisi kesenjangan perdamaian (*fullfilling the peace gaps*) ini, baik pada level kebijakan maupun dalam praktik pembangunan perdamaian di tingkat komunitas. (Trijono, 2009)

Peran LINA dalam proses reintegrasi akan membantu Inong Balee dan perempuan Aceh untuk memposisikan dirinya dalam bertindak

yang mendorong proses stabilisasi. Selaras dengan pernyataan Giddens bahwasanya individu perlu memposisikan dirinya dalam *ruang* sebagai subjek, bertindak dan menjadikan ruang sebagai *latar* dan *waktu* sebagai *aliran peristiwa* dan tindakan dalam proses menjadi stabil. (Tontji, 2011)

Selain itu, menurut Katjasungkana (Noerdin, 2005), pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW tentang penghapusan semua diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984. Salah satu upaya untuk menggerakkan perdamaian adalah keterlibatan perempuan dalam berbagai fenomena konflik baik level mikro maupun level makro. Indonesia menggaris bawahi tiga hal untuk memastikan bahwa keterlibatan perempuan dalam keamanan dan perdamaian yakni sebagai agen perdamaian dan toleransi, pengarusutamaan peran perempuan atau yang disebut dengan konsep *gender mainstreaming* oleh PBB, serta membangun serta membina jaringan negosiasi-mediator perempuan di Kawasan.

Keterlibatan perempuan dapat diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak perempuan (kesetaraan

dan nondiskriminasi), reformasi budaya dan sumber daya yang memadai. Aceh mampu memperjuangkan pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Dalam reintegrasi perempuan Aceh pascakonflik, hal yang harus dilakukan adalah dengan melewati babak panjang mulai dari masa kelam, sampai dengan proses *forgive* dan rekonsiliasi untuk membangun *unifying feeling*. Perempuan Aceh membutuhkan restorasi baik secara HAM dan finansial. (Marhaban, 2014)

Selaras dengan hal tersebut yang didukung dalam penelitian Rifa Ufairah (2016) pada tahun 2014. Bahwasanya keterlibatan perempuan di ranah politik maupun pemerintahan belum menyeluruh. Hal tersebut juga terjadi di akar rumput, perempuan yang ingin berkecimpung ke ranah politik masih sulit karena publik menganggap kapasitas perempuan kurang. Pada saat itu, kontrol dan implementasi kebijakan publik yang berkenaan dengan perempuan masih kurang mengedepankan penegakan hak perempuan. Dalam penelitiannya, peran Lembaga Flower sangat diperhitungkan untuk mendorong pemberdayaan politik perempuan di Kota Banda Aceh pascakonflik.

Dalam usulan jurnal ini akan dibahas bagaimana seharusnya perempuan

dilibatkan sebagai agen perdamaian serta pembuatan kebijakan yang inklusif terhadap perempuan juga adil gender sesuai dengan yang tertuang dalam Resolusi PBB 1325. Restorasi baik secara HAM maupun finansial perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia pascakonflik. Hak korban konflik atas kebenaran dan keadilan perlu dituntaskan. Selain itu, penelitian ini akan mengacu pada kegiatan-kegiatan Liga Inong Aceh yang membantu perempuan Aceh untuk bangkit dan melebur kembali di masyarakat.

Proses sosial yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari pascakonflik yang diwujudkan oleh Liga Inong Aceh dan masyarakat akan memperlihatkan struktur dan sistem sosial yang telah ada dan sedang terbentuk. Hal tersebut yang akan menjadi dasar dari konstruksi reintegrasi sosial.

Kajian mengenai peristiwa bersejarah Liga Inong Aceh akan ditinjau melalui perspektif reintegrasi, perdamaian positif dan keamanan nasional. Tinjauan kembali mengenai kampanye perdamaian yang dilakukan oleh Liga Inong Aceh sehingga membantu perempuan Aceh secara

progresif untuk dapat bisa menemukan kembali dirinya dan berkontribusi untuk masyarakat diharapkan mampu menjadi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia kedepannya dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian secara nasional.

Permasalahan reintegrasi yang dihadapi Inong Balee menjadi sebuah kajian akan gejolak sosial yang dilihat dari perspektif studi perdamaian. Keberhasilan dan pencapaian dari reintegrasi tersebut dapat membantu para Inong Balee untuk mendapatkan perdamaian yang seutuhnya, dalam kata lain, perdamaian positif. Namun apabila reintegrasi tersebut gagal atau belum tercapai, perdamaian yang dirasakan oleh Inong Balee hanya sampai pada tahap perdamaian negatif. Hal tersebut tentunya dapat menjadi kebaruan dalam kajian perdamaian bahwasanya suatu reintegrasi dapat mempengaruhi keadaan sosial yang ada dalam daerah pascakonflik. Jaminan keadilan sosial dan kesejahteraan akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya keamanan insani (*human security*). Lebih lanjut, kondisi tersebut nantinya akan berimplikasi pada keamanan nasional Indonesia.

Metode Penelitian

Dasar dari penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan konflik yang terjadi, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis dan komprehensif.

Peneliti kualitatif harus bersifat “*perspective emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang diteliti oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan atau sumber data (Sugiyono, 2017)

Lokasi penelitian selama Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 dilakukan di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dasar pemilihan lokasi bahwasanya daerah tersebut pernah terjadi konflik sosial yang melibatkan perempuan Inong Balee. Selain itu, saat ini keterlibatan aktivis perempuan lebih banyak dilakukan di Banda Aceh mulai dari *non-government organisation* (NGO) nasional, internasional serta fasilitas seperti perpustakaan dan

keterjangkauan akses internet terpusat di kota.

Selain itu penelitian ini juga merujuk pada kantor pemerintahan Banda Aceh. Hal ini didasari oleh penggalan data berdasarkan isu krusial yang mendesak untuk ditangani tentang perempuan masih terjadi di sana, juga untuk menggali bagaimana keterlibatan pemerintah dalam proses *peacebuilding* di Aceh. Sehingga penelitian ini tidak hanya menelisik dari tinjauan sejarah, namun juga melihat perkembangan proses perdamaian pascakonflik sampai saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan berbeda dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dalam menjalankan trias politika. Pada kewenangan legislatif, Aceh memiliki kekhususan dengan partai lokal dan jumlah kursi yang perhitungannya berbeda. Dalam kewenangan eksekutif, Aceh memiliki beberapa satuan perangkat kerja seperti Dinas Syariat Islam, Badan Dayah, Wilayatul Hisbah dan lembaga istimewa lainnya seperti Wali Nanggroe, Majelis Ada Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Sedangkan dalam bidang

yudikatif, Aceh diberikan hak untuk menerapkan hukum pidana Islam (Jinayat) dengan sanksi cambuk dan denda emas. Keistimewaan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA juga memiliki pasal penting yang mengatur mengenai hak perempuan, yakni Pasal 231 UUPA yang berbunyi:

1. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dalam Qanun.

Selain itu, pembahasan lebih lanjut mengenai hak perempuan dilanjutkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dalam regulasi tersebut, baik eksekutif maupun legislatif memiliki komitmen politik bahwasanya pemberdayaan dan perlindungan

perempuan merupakan salah satu pilar penting yang harus ditegakkan dalam agenda pembangunan daerah.

Keistimewaan dan UUPA merupakan wujud realisasi dari perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 tahun silam (2005) oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Aceh pascakonflik. UUPA mengatur dan menyusun terkait hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan kedua belah pihak. Sampai dengan saat ini, Nota Kesepahaman Helsinki tetap digunakan sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan dan tolok ukur kebijakan yang akan dibuat maupun dikaji ulang dalam pemenuhan kesejahteraan dan pemenuhan janji perdamaian untuk mengakhiri konflik Aceh selama 32 tahun.

Reintegrasi Inong Balee Pascakonflik Aceh Dalam Perspektif Resolusi DK PBB 1325

Konflik berkepanjangan selama tiga dekade antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang telah usai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu menjadi salah satu langkah transisi membangun kembali kehidupan masyarakat Aceh, khususnya

bagi para perempuan. Kehidupan masyarakat ditunjukkan dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial-budaya maupun politik yang merupakan hak dari setiap masyarakat Aceh.

Reintegrasi di Aceh bukan merupakan pencapaian yang terjadi dalam sekejap mata. Proses reintegrasi tersebut berjalan dengan sangat panjang, alot dan membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak. Upaya tersebut perlu dilakukan secara masif oleh pihak-pihak terkait yaitu pihak GAM (juga Inong Balee), Pemerintah RI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum. Setelah perjalanan panjang tersebut, kini kondisi di Aceh mulai pulih. Berdasarkan hasil wawancara bersama Yusdarita yaitu penyintas konflik Aceh dan anggota RPuK, menyatakan bahwasanya keadaan di Aceh sudah jauh lebih baik daripada bertahun-tahun silam.

Hal tersebut diungkapkan berdasarkan pengalamannya selama masa konflik dan pascakonflik. Anak-anaknya tak dapat bermain dengan leluasa, khususnya anak laki-laki. Pada masa konflik dan darurat militer, anak laki-laki diincar oleh pihak GAM untuk kemudian dipersenjatai atau diculik oleh pihak TNI untuk dijadikan sandera. Inilah saat-saat dimana para perempuan

memutuskan untuk menjadi Inong Balee (pasukan perempuan GAM) atau statusnya berubah menjadi Inong Balee karena ditinggal oleh suaminya yang GAM.

Perekrutan Inong Balee tidak dilakukan secara terbuka, melainkan secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Menurut Yusdarita, keputusan Inong Balee untuk bergabung merupakan keputusan yang sangat riskan. Tanpa bekal apapun, Inong Balee naik ke atas bukit tempat GAM mendirikan markas atau posnya. Dalam bayangan para Inong Balee, mereka akan menemukan suaminya jika bergabung menjadi pasukan. Namun kerap kali dan tak sedikit dari mereka yang kecewa karena tak menemukan suaminya.

Menurut sumber tradisi lisan yang dikutip dari Cut Rizka Al Usrah (Usrah, 2015), Keumalahayati merupakan seorang anak dari Mahmud Syah yang menjadi seorang laksamana. Laksamana Malahayati merupakan keturunan dari pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, ditambah dengan semangat kebaharian yang tumbuh di dalam dirinya, ia kemudian diangkat sebagai laksamana dan menjadi komandan pasukan wanita.



Gambar 1. Peninggalan Benteng Inong Balee, Kab. Aceh Besar, Kec. Masjid Raya, Kreung Raya, Aceh di dekat Pelabuhan Malahayati Tempat Inong Balee Berlindung
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020

Sejak Kerajaan Aceh berperang melawan Portugis, Laksamana Malahayati membentuk pasukan perempuan. Pasukan perempuan tersebut merupakan permintaannya kepada sultan yang dimaksudkan agar para wanita janda yang suaminya meninggal saat berperang, dapat menuntut balas dendam atas musibah tersebut. Pasukan tersebut diterima oleh sultan dan dinamakan armada Inong Balee (wanita janda). Sejak saat itu, didirikanlah sebuah benteng yang disebut dengan Kuta Inong Balee (Benteng Wanita Janda) yang terletak di Telu Krueng Raya, dekat Pelabuhan Malahayati.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergerakan untuk menuntut kemerdekaan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Perekrutan tersebut dilakukan secara militan baik

kepada laki-laki maupun perempuan. Saat terjadinya Daerah Operasi Militer atau DOM (1989-1998), terjadi dampak sosial yang sangat besar. Perempuan tentu menjadi korban, mereka kehilangan suami, anak-anak, mengalami pelecehan seksual, dianiaya oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menyebabkan trauma mendalam. Perempuan akhirnya bangkit dan bersatu, mereka bergabung bersama GAM dan kemudian dipersenjatai. Mereka menyebut dirinya sebagai Inong Balee, yaitu perempuan Aceh (Ureung Inong Aceh) yang ditinggal oleh suaminya. (Rizal, 2007)



Gambar 2. Tugu Inong Balee
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020

Marwah Inong Balee yang dibawa oleh perempuan pada masa itu sama halnya seperti penjelasan Inong Balee ketika berjuang bersama Laksamana Malahayati. Inong Balee mempersenjatai dirinya untuk kemudian dapat ikut berperang memperjuangkan hak yang ia rasa dirampas, membalaskan dendam kehilangan suaminya dan melanjutkan

agenda keluarganya. Menurut keterangan dari Panglima Inong Balee, Khairunissa, bahwasanya Inong Balee dilatih taktik perang dan angkat senjata oleh orang Libya. (Khairunissa, 2020)

Inong Balee memiliki sejarah yang kuat, karena sejak Portugis dan Belanda ingin mencoba menginvasi Aceh, Inong Balee merupakan salah satu armada atau pasukan yang siap menghalau musuh untuk masuk ke Aceh. Hal tersebut berhasil dan bertahan selama beberapa tahun, sebelum akhirnya persenjataan pihak Aceh mulai menipis. *Ureung Inong Aceh* atau perempuan Aceh memiliki sejarah sebagai perempuan yang kuat, cerdas dan sigap dalam segala situasi. Hal tersebut yang menjadi asal usul Inong Balee di masa Daerah Operasi Militer saat Konflik Aceh dan hidup di jiwa setiap Inong Balee.

Pada 4 Desember 2020 di kantor Wali Nanggroe, Aceh Besar peneliti mendapatkan kesempatan menemui Wali Nanggroe Aceh yakni Malik Al Mahmud mengatakan bahwasanya 15 tahun setelah perdamaian, telah terjadi pembangunan keamanan. Tercapainya pembangunan keamanan dapat dinilai dari tercapainya reintegrasi.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Wali Nanggroe, Amni selaku Deputi Kebijakan dan Kajian Strategis (Deputi I), Badan Reintegrasi Aceh mengutarakan bahwasanya masyarakat Aceh tidak akan melanggar perjanjian yang telah ditetapkan. Sebaliknya, tindakan mengibarkan bendera GAM merupakan wujud syukur dan merupakan peringatan Milad GAM bahwasanya, masyarakat Aceh pernah melakukan perjuangan. Hal yang dituntut dari masyarakat Aceh selain diperbolehkannya menaikkan bendera GAM sebagai bendera provinsi ialah menuntut kesejahteraan khususnya dalam bidang ekonomi.

Kerap kali bahkan setiap tahun, peringatan Milad GAM tersebut sering disalahartikan menjadi momen kebangkitannya GAM dan dimuat oleh media. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak terbukti sampai saat ini. Menurut salah satu eks-kombatan dari GAM yang ditemui saat wawancara di Kedai Kopi pada tanggal 3 Desember 2020 pukul 16.30 WIB namun tidak ingin disebutkan namanya, bahwasanya eks-kombatan GAM merupakan orang-orang yang loyok dengan perjanjian yang disepakati. GAM telah menyatakan untuk berdamai dengan Pemerintah RI, maka hal tersebut

yang akan di lakukan secara sukarela dan konsisten.

Saat Inong Balee ditemui untuk wawancara, peneliti memberikan pertanyaan mengenai perspektif Inong Balee terhadap reintegrasi. Menurut Khairunissa, Panglima Eks-kombatan Inong Balee, menyatakan bahwa Inong Balee kini telah melebur dan kembali melakukan kehidupan normal. Walaupun dalam perjalanannya, Inong Balee tak selalu mendapatkan jalan yang mulus. Maka dari itu dalam momen-momen besar seperti Milad GAM, merupakan kesempatan Inong Balee untuk dapat menyuarakan aspirasi dan harapannya kepada Pemerintah RI.



Gambar 3. Perwakilan Inong Balee dalam Peringatan Milad GAM di Makam Alm. Hasan Tiro
Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Khairunissa, selaku Eks Panglima Inong Balee mempertanyakan posisi Inong Balee yang merupakan eks-kombatan. Inong Balee merupakan elemen yang perlu diperhitungkan keberadaannya. Sejak angkat senjata

ketika perang, masa damai bahkan sampai kini. Dalam kesempatan bertemu Khairunissa pada 3 Desember 2020 pukul 16.30 WIB, Khairunissa menyatakan:

Ainal Mardhiah dalam orasinya di Masjid Baiturahman, mengatakan bahwasanya setelah 16 tahun lalu konflik selesai dan 15 tahun pembangunan perdamaian, masyarakat Aceh masih menunggu pemenuhan poin yang dijanjikan oleh pihak Pemerintah RI. Orasinya tersebut menyampaikan aspirasi dan pandangan masyarakat Aceh, khususnya eks-kombatan terhadap Pemerintah RI. Melalui kata-katanya, Ainal ingin mengingatkan komitmen Pemerintah RI untuk dapat memenuhi janji-janjinya.

Staf Khusus Wali Nanggroe, M. Rafiq juga mengutarakan bahwa sejatinya Aceh telah damai, namun yang membuat setiap tahunnya masyarakat Aceh masih mempertanyakan perdamaian adalah keseriusan Pemerintah RI untuk memberikan kesejahteraan pada Aceh. Menurutnya, berita yang terdengar selama ini saat Milad GAM hanyalah mengenai kenaikan bendera GAM yang digadang menjadi salah satu ancaman berdirinya kembali gerakan tersebut. Namun, untuk kesejahteraan yang belum

dimiliki rakyat Aceh tidak terlalu diperhatikan baik Pemerintah RI, media ataupun masyarakat Indonesia.

Peran Perempuan Melalui LINA dalam Pembangunan Perdamaian Positif Pascakonflik Aceh

Pembahasan mengenai hak Inong Aceh merupakan salah satu cara melihat hak perempuan dalam pembangunan, atau yang dikenal dengan konsep *Gender And Development*. Perspektif ini memungkinkan peneliti untuk melihat lebih dekat upaya peningkatan peran dan kedudukan Inong Aceh dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, perspektif ini memberikan pandangan bagi peneliti untuk dapat melihat hal-hal yang termasuk dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menuju keadaan perempuan yang mandiri, perspektif ini menganalisis proses dan kemajuan pembangunan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di Aceh.

Berkaca pada pengalaman konflik lainnya seperti Liberia dimana perempuan juga menjadi korban penganiayaan dan pemerkosaan, operasi perdamaian yang dilakukan oleh pihak PBB dapat mencegah dan memulihkan situasi konflik. Namun dalam pemulihan, termasuk *trauma healing*, hal tersebut

tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Melainkan, penjaga perdamaian perempuan (*female peacekeepers*) dapat memberikan peran yang lebih jauh dengan pendekatan antar-perempuan yang tidak dapat dilakukan oleh para penjaga perdamaian laki-laki (*men peacekeepers*). (Mumtazinur, 2017) Selaras dengan hal tersebut, kontribusi LINA dalam menciptakan lingkungan yang inklusif terhadap perempuan dapat membantu Inong Balee dapat menghadapi trauma yang membayangi, serta perasaan kehilangan dan kecewa terhadap Pemerintah RI. Dapat terlihat pendekatan yang dilakukan oleh BRA melalui program dana bantuannya

Salah satu yang dilakukan oleh LINA untuk mengentaskan tersisanya dendam pascakonflik adalah dengan memfasilitasi generasi selanjutnya pendidikan perdamaian. Menurut LINA, pembangunan perdamaian tak hanya diperuntukkan kepada para orang dewasa, melainkan kepada anak-anak yang menjadi saksi mata dan korban konflik Aceh. TK Modern LINA merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata akan hal tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kegiatan tersebut merupakan upaya pembangunan perdamaian positif.

Perspektif Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, Peace and Security/WPS*) mendorong keterlibatan perempuan dalam perdamaian yang berkelanjutan. Apabila diselaraskan dengan LINA, perspektif Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dapat tercapai melalui pendekatan yang terintegrasi dengan empat pilar, yakni:

1. Mediasi dan Pencegahan Konflik

Dalam meraih perdamaian Aceh, Inong Aceh tak hanya sebagai kelompok yang menerima perdamaian itu, melainkan menjadi salah satu kontributor dalam pembangunan perdamaian. Walau pada faktanya dalam meja perundingan hanya satu perempuan yakni Shadia Marhaban yang mewakili, namun itu dapat dianggap menjadi salah satu langkah besar Inong Aceh, khususnya Inong Balee. Setelah berkontribusi dalam perundingan perdamaian di Helsinki, Shadia Marhaban bersama LINA, melalui kegiatan pelatihannya, membuat modul untuk mengenalkan mengenai perdamaian.

2. *Peacebuilding* dan Pemulihan

LINA tak merupakan organisasi yang hanya berada di kota Banda Aceh saja,

melainkan dalam setiap harinya, LINA mencari dan mengajak rekan-rekan Inong Balee yang ingin memperbaiki kehidupan pascakonflik. Masuk ke daerah-daerah rawan konflik, LINA kerap menemui penolakan untuk bergabung.

3. *Peacekeeping*

Salah satu tujuan UN Women adalah agar partisipasi perempuan dalam *peacekeeping* atau menjaga perdamaian perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Hal tersebut tak hanya dapat dilihat dari pendekatan militeristik, namun juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat (sipil). Upaya meningkatkan perdamaian di lingkungan pascakonflik adalah dengan cara menjamin tercapainya kesejahteraan reintegrasi para eks-kombatan.

LINA dalam kegiatannya berupaya untuk meningkatkan eksistensi perempuan yang pada saat itu masih dianggap menjadi objek semata. Melalui sosialisasi MoU Helsinki dan pengertian perdamaian kepada 1.400 Inong Aceh dan Inong Balee, LINA berkontribusi dalam menjaga perdamaian pascakonflik Aceh.

4. Mengakhiri Impunitas

Mengakhiri kejahatan tanpa hukuman yang tentunya dapat menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia dengan mempromosikan akses terhadap keadilan, menegakkan hukum yang berlaku, juga mempromosikan bahwa perempuan harus saling menjaga.

Poin tersebut dapat diimplementasikan oleh Pemerintah RI dengan mendirikan pengadilan HAM sesuai dengan poin perjanjian Helsinki. Hal tersebut dapat mendesak berbagai pihak untuk mengakhiri pembebasan tanpa hukuman. Dengan kata lain, para pelaku pelanggaran HAM dapat diadili dan korban pelanggaran HAM mendapatkan kesempatan dan haknya untuk bersuara.

Hal tersebut disampaikan dalam Resolusi PBB 1325 yang mengatakan pengentasan impunitas akan bermanfaat untuk mendesak semua negara untuk mengakhiri pembebasan tanpa hukuman dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang (termasuk kejahatan berkaitan dengan kekerasan seksual


dan kekerasan lainnya terhadap wanita dan anak perempuan). (Mumtazinur, 2017)

Pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan terhadap hak perempuan Aceh pascakonflik merupakan hal yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata atau hanya menuntut salah satu pihak saja. Pembelajaran yang dapat diambil dari kemampuan LINA untuk memfasilitasi dan menambal ruang kosong Pemerintah RI atas ketidakpercayaan Inong Balee terhadap Jakarta merupakan salah satu hal yang dapat diambil dari konflik Aceh. Pada poin tersebut, dapat terlihat bahwasanya pendekatan dari perempuan ke perempuan dapat terjadi lebih dalam dan mudah.

Melalui pendekatan Wanita dan Pembangunan, bahwasanya pembangunan bagi perempuan merupakan peningkatan dalam kemandirian dan kekuatan internal. Selain memperbaiki regulasi, tentunya pendekatan tersebut mengakui adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat untuk dapat melakukan perubahan sosial yang berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan membangun pemberdayaan ekonomi yang

berbasiskan sesama perempuan (Inong Balee). Dalam hal ini peneliti melihat bahwasanya pemberdayaan olah kopi untuk para Inong Balee. Hal tersebut didasari oleh hasil wawancara menunjukkan bahwasanya Inong Balee yang masih berada di pedalaman Aceh atau daerah terpencil, banyak yang menjadi petani kopi.

Pemberdayaan perempuan kepada perempuan, khususnya Inong Balee, dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, pemberdayaan perempuan oleh perempuan memiliki efektivitas yang tinggi, berdasarkan pembelajaran dari LINA di masa lampau. Kepercayaan yang tumbuh antar perempuan meningkatkan produktivitas Inong Balee usai mendapatkan pelatihan dari program pemberdayaan.



Gambar 4. Analisis Peran LINA dalam Pembangunan Perdamaian Menggunakan *Three Key Steps to Mainstream Gender in Peacebuilding*

Sumber: (Malik, 2020)

Kemudian, terdapat tiga langkah dalam pengarusutamaan gender yang dikemukakan oleh Ichsan Malik (Malik, 2020), bahwasanya ketiga cara tersebut digunakan untuk melihat perencanaan pembangunan dapat melibatkan perempuan.

1. Gender Analysis.

Analisis ini memerlukan pengabaian atas perbedaan signifikan antara lelaki dan perempuan. Sehingga, perempuan dilibatkan dalam tahapan-tahapan perdamaian. Dalam alat analisis ini, dapat dilihat bahwasanya LINA memiliki pendiri yang terlibat dalam upaya perdamaian.

Sehingga LINA sendiri membawa marwah pemberdayaan dan upaya untuk mensosialisasikan perdamaian kepada Inong Balee. Hal tersebut mendukung alat analisis bahwasanya melalui kegiatan *peace keeping, peace talk, mediasi, grassroots, reconciliation*, perempuan telah dilibatkan.

2. Gender Equality.

Tujuan utama kesetaraan gender menjadi nilai utama dari pelaku perdamaian. *Gender equality* mengacu pada kesempatan yang sama, sehingga setiap individu baik laki-laki atau perempuan dapat saling

menghormati. Gender equality memungkinkan komunitas memberikan akses, kesempatan dan sumber daya kepada perempuan dan laki-laki secara setara. Pada proses ini, diperlukan *affirmative action* untuk memastikan terwujudnya ruang dan peluang untuk perempuan.

Selaras dengan pengertian tersebut, dapat tergambarkan bahwasanya LINA merupakan wadah bagi para Inong Balee untuk berkumpul dan menyuarakan pendapatnya. LINA hadir sebagai ruang dan peluang bagi para Inong Balee untuk dapat mencari tahu kembali yang dibutuhkan setelah perang. Bahkan, LINA menjadi tempat bagi para Inong Balee untuk mendapatkan keterampilannya kembali. Demikian dapat menggambarkan bahwasanya LINA mendorong adanya kesetaraan gender di Aceh pascakonflik.

3. Gender Representation.

Mewujudkan perdamaian perlu melibatkan perempuan dan organisasi perempuan pada setiap tahap kegiatan. Pimpinan perempuan dan organisasi membutuhkan akses dan relasi dengan pemangku kepentingan yang ingin mewujudkan perdamaian. Hal tersebut membutuhkan analisis, ide dan

menyalurkan energy kegiatan peace building. Perempuan kemudian diperlukan untuk dapat membangun jembatan antara berbagai organisasi, pengumpulan informasi, menyusun prioritas dan strategi untuk menanggulangi isu *violent against women*.

Terkait dengan pengertian tersebut, dalam wawancara telah dipaparkan bahwasanya 1.400 Inong Balee yang mendapatkan pelatihan skill dan berkembang bersama LINA mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik. Banyak diantara Inong Balee yang mendapatkan pekerjaan sebagai guru, pegawai kantor pos sampai dengan masuk ke lembaga pemerintahan. Hal tersebut membuktikan bahwasanya LINA mendorong dan memastikan terwujudnya peluang bagi perempuan korban konflik dan menyandang status sebagai eks-kombatan melalui *affirmative action*.

Implikasi Perdamaian Positif Bagi Keamanan Nasional Indonesia

Melalui penelitian dan pengamatan langsung, peneliti menemukan bahwasanya upaya LINA dalam kegiatan pemberdayaannya merupakan cara untuk mengeliminasi hubungan negatif antara

Inong Balee kepada masyarakat dan pemerintah RI.



Gambar 5. Mendefinisikan Perdamaian di Aceh

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Perdamaian positif ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang bersifat non-koersif untuk mencegah timbulnya konflik. Hal ini termasuk tidak adanya kondisi-kondisi yang menekan atau menyengsarakan manusia, yang meliputi spektrum kondisi yang sangat luas, terjaminnya kebutuhan lahiriah (keamanan dari kekerasan dan kelaparan) dan batiniah (keamanan dari rasa takut, jaminan untuk melakukan ibadah, serta kebebasan untuk berpikir dan berpendapat).

Pengentasan kekerasan langsung, struktural dan kultural perlu dilakukan secara konsisten baik pada level makro maupun mikro. Beberapa temuan yang dapat digaris bawahi terdapat pada tabel

tersebut adalah absennya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Inong Balee, sebagai obyek sekaligus subyek dalam perjanjian Helsinki yaitu eks-kombatan, yang seharusnya mendapatkan sorotan penting. Hal tersebut dapat dimulai dari pendataan secara jelas dan terpadu bersama seluruh instansi yang terlibat dan terikat.

Selanjutnya, mengentaskan kekerasan struktural seperti kemiskinan dan kelaparan. Pengakuan dari beberapa informan mengenai ketidakmampuan mereka untuk dapat menghidupi keluarganya sendiri berimbas pada anak yang putus sekolah, kurang gizi sampai dengan tidak memiliki tempat tinggal layak atau tetap. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selaras dengan apa yang telah diutarakan oleh Malik Mahmud, bahwasanya diperlukan keseriusan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi MoU Helsinki yang selama ini belum tunai dipenuhi oleh pihak Indonesia.

Terakhir, menyelesaikan kekerasan kultural. Melalui penelitian, data yang didapatkan adalah adanya kepatuhan

perempuan terhadap hukum/syariat Islam yang dilegitimasi menjadi kebudayaan setempat. Salah satu dampaknya adalah ketidakmampuan perempuan dalam pembagian kerja dan menerima ketimpangan yang harus dipikul lebih berat oleh perempuan. Melalui wawancara, didapatkan pemahaman perempuan desa mengenai pembagian kerja di ladang masih sangat minim. Penerimaan bahwasanya pekerjaan yang dibebankan kepada perempuan merupakan suatu bentuk dan wujud bakti terhadap suami dapat menjadi bumerang bagi banyak pihak. Untuk itu, perlu diberikan sosialisasi mengenai kesetaraan gender dan pembagian kerja. Tak hanya itu, lebih dalam lagi hukum yang diterapkan di Aceh perlu mengedepankan asas inklusif gender sesuai dengan RAN P3AKS, yakni rencana aksi dari pemerintah yang digunakan untuk mendorong keterlibatan perempuan, penyelesaian kekerasan perempuan sampai program-program pemberdayaan lainnya.

Melalui upaya-upaya tersebut, transformasi dari perdamaian negatif menjadi perdamaian positif lambat laun dapat terbentuk dan terarah. Impian membawa perdamaian sesungguhnya dapat terpenuhi, demokrasi dapat berdiri

tanpa koersivitas. Lambat laun, dapat tercipta keadilan sosial, kemakmuran ekonomi sampai dengan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perbaiki struktur sosial yang lebih adil, diperlukan dengan membangun koalisi atau terbentuknya forum bersama melalui proses mediasi. Dalam proses mediasi, mediator mengajak semua pihak untuk saling memahami berbagai permasalahan yang dapat memicu dan memacu timbulnya konflik baru, selanjutnya bersama-sama mengatasi dan mencari solusi damai lestari, seperti yang diharapkan masyarakat.

Mengacu pada Alan Collins, bahwasanya keamanan berarti membebaskan manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia seutuhnya adalah hasil akhir yang diinginkan dari tercapainya reintegrasi dan perdamaian positif. Melalui gambar di atas, peneliti berusaha menjabarkan alur berpikir implikasi perdamaian positif kepada keamanan nasional.

Seperti yang telah dipaparkan oleh berbagai narasumber, bahwasanya konflik lebih dari tiga dekade telah memberikan trauma yang tak kunjung usai bagi masyarakat Aceh. Walaupun penerimaan masyarakat non-GAM

kepada para eks-kombatan khususnya Inong Balee telah besar, namun masih terdapat kendala yang sama dan perlu diminimalisir, yaitu, kesejahteraan Inong Balee. Melalui bagan di atas, LINA telah memberikan kurang lebih tiga poin yang membantu Inong Balee mendapatkan akses untuk mencapai kesejahteraan. Dengan posisi tersebut, dapat digambarkan bahwasanya reintegrasi telah tercapai, secara sosial Inong Balee telah diterima dan kembali bangkit untuk menjalani hidup.

Selanjutnya, lebih jauh lagi, berdasarkan pendapat pakar yang kemudian dapat dilihat sebagai suatu langkah yang baik, Pemerintah RI perlu meninjau ulang program-program yang dibuat untuk para korban konflik. Apabila program-program tersebut sudah ada, kemudian hal yang perlu dilakukan adalah membuat strategi jangka panjang dan jangka pendeknya. Sehingga, tak terkesan program tersebut hanya dilakukan untuk pembangunan sosial semata, namun juga untuk pembangunan ekonomi.

Sebagai salah satu contoh adalah dibutuhkan peningkatan pendidikan dan kapasitas Inong Balee. Pendidikan akan secara berkala meningkatkan kualitas

individu, khususnya para perempuan Aceh dan Inong Balee. Jaminan kehidupan seperti pendidikan anak-anak Inong Balee yang sempat putus sekolah karena konflik, pemberdayaan ekonomi kepada Inong Balee, sampai dengan pelatihan keterampilan secara berkala. Sehingga, transformasi dari perdamaian negatif ke perdamaian positif dimungkinkan terjadi.

Mengingat kondisi perdamaian yang masih berada ditengah-tengah antara perdamaian negatif ke perdamaian positif, peneliti menginisiasi pembentukan wadah yang didominasi oleh perempuan khususnya Inong Balee. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk semangat seperti apa yang telah dilakukan LINA. Pemberdayaan yang langsung menyentuh grass root (akar rumput), diwakili oleh perempuan yang berasal dari akar rumput juga. Inisiasi pembentukan wadah tersebut adalah respon dari pemerintah dalam menanggulangi kondisi reintegrasi Inong Balee di Aceh kini.

Dalam memelihara perdamaian, didorong dengan peringatan 15 tahun perdamaian Aceh pada 2020, pembentukan wadah tersebut dapat membuat para Inong Balee memiliki

tempat untuk menyuarakan pendapatnya, serta berkumpul dengan perempuan yang memiliki visi yang sama yakni untuk memajukan Aceh dan menyejahterakan Inong Balee. Sebagai contoh, melalui peran LINA dalam mengakomodir dan memberdayakan para Inong Balee pascakonflik, didapatkan kesimpulan bahwasanya reintegrasi di Aceh kini telah tercapai. Namun hal tersebut disertai oleh catatan bahwasanya reintegrasi tersebut belum menentukan bahwasanya Aceh telah meraih perdamaian positif, melainkan dalam tahap perdamaian negatif. Perdamaian positif dapat tercipta apabila kondisi ekonomi dapat dibangun di Aceh. Selanjutnya, dengan terciptanya keamanan insani, kestabilan bermasyarakat di Aceh, hal tersebut dapat meningkatkan kontribusi dan ketercapaian keamanan nasional.

Selanjutnya, wadah tersebut dibantu oleh aktivis senior yang telah berkecimpung dibidang yang sama. Sehingga, penyusunan program tetap sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Aktifnya wadah ini akan mendorong perkembangan Inong Balee lebih progresif, menjadi role model bagi daerah-daerah pascakonflik lainnya. Hal tersebut diyakini oleh peneliti dapat

menjadi elemen dasar yang mendorong tercapainya perdamaian positif dan terwujudnya keamanan nasional.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Konflik panjang selama kurang lebih 32 tahun telah menyisakan trauma mendalam bagi setiap masyarakat Aceh, khususnya para eks-kombatan Inong Balee. Tercatat sebagai kelompok yang terdampak konflik, Inong Balee dianggap sebagai kelompok marjinal (tak semua dari Inong Balee memiliki pekerjaan, keterampilan dan pendidikan yang layak).

Melalui sejumlah wawancara dan triangulasi data kepada berbagai informan, menunjukkan bahwasanya Inong Balee sebagai eks-kombatan belum mencapai kesejahteraan. Hal tersebut dinilai dari rendahnya tingkat pendidikan Inong Balee, tidak memiliki pekerjaan sebagai dampak tidak memiliki keterampilan, kurangnya keterlibatan dalam Komisi Peralihan Aceh, Badan Reintegrasi Aceh, yang dimana merupakan beberapa institusi yang dapat mempekerjakan para Inong Balee sebagai fasilitator perdamaian, bagian kesejahteraan dan lainnya. Kesejahteraan dapat diraih melalui implementasi MoU Helsinki, didukung oleh peninjauan qanun

(hukum Aceh) kembali yang inklusi terhadap para eks-kombatan Inong Balee. Maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kondisi reintegrasi Inong Balee di Aceh pascakonflik telah tercapai, dengan catatan beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali, khususnya pada pembangunan ekonomi. Perlu adanya tinjauan terhadap program reintegrasi yang dibuat oleh Badan Reintegrasi Aceh yang perlu memperhatikan tahapan-tahapan reintegrasi (pendampingan korban konflik, pemberdayaan politik, pembangunan sosial sampai dengan pemberdayaan ekonomi).
2. Kegiatan-kegiatan LINA membantu Inong Balee dapat melangkah ke gerbang perdamaian. Namun masih menjadi catatan untuk Pemerintah RI sekarang mengubah perdamaian negatif yang telah dicapai Inong Balee menjadi perdamaian positif. Pemerintah perlu memperhatikan pendidikan para eks-kombatan Inong Balee.
3. Keamanan nasional cukup terjaga dengan terciptanya perdamaian negatif yang tercipta di Aceh. Namun

apabila kesejahteraan Inong Balee dan anggota eks-kombatan lainnya tidak terpenuhi, maka hal tersebut dapat menjadi potensi konflik di masa mendatang. Pemberdayaan sesama perempuan dinilai dapat membantu mencapai perdamaian positif.

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan pada subbab sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi untuk mewujudkan perdamaian positif di Aceh dalam mendukung keamanan nasional. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas hidup Inong Balee di masa mendatang. Sehingga, perdamaian positif dapat tercapai dan keamanan insani dan nasional dapat diwujudkan.

1. Rekomendasi Teoritis
 - a. Penelitian lanjutan terhadap reintegrasi yang tercapai di Aceh secara berkala, disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) guna melihat keberlanjutan reintegrasi di Aceh.
 - b. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait untuk menggerakkan pendidikan dan peningkatan kapasitas Inong Balee dan anaknya. Diperlukan kerja sama

antara Dinas Pendidikan Aceh, Pemerintah Daerah sampai dengan petinggi Inong Balee untuk dapat merumuskan hal tersebut.

c. Merumuskan pembentukan wadah bagi Inong Balee sebagai organisasi tercatat oleh pemerintah. Peneliti merekomendasikan perumusan organisasi tersebut untuk memberikan ruang bagi Inong Balee untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Aspirasi tersebut dapat berupa wujud kebutuhan Inong Balee yang dapat diajukan ke pemerintah, kegiatan sosial sampai dengan pemberdayaan sesama perempuan. Selain itu, wadah tersebut dapat berguna untuk membantu *monitoring* dan evaluasi pemerintah terhadap program-program reintegrasi yang sedang dan akan berlangsung.

2. Rekomendasi Praktis

a. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kebutuhan Perempuan Akar Rumput. Salah satu yang dapat dibangun oleh pemerintah adalah akses terhadap pembangunan ekonomi. Beberapa rekomendasi bidang pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

1) Pemberdayaan dan penyediaan infrastruktur olah kopi, Inong Balee yang masih berada di

pelosok Aceh telah memiliki keterampilan bertani kopi.

2) Pelatihan keterampilan kain tenun Aceh, dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Flower Aceh, Balai Syura Ureueng Inong Aceh dengan instansi pemerintahan seperti Badan Reintegrasi Aceh, Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tokoh masyarakat setempat dan petinggi Inong Balee setempat.

Pelatihan keterampilan wirausaha dan pariwisata pesisir. Melihat potensi pesisir Aceh yang indah namun belum dioptimalkan, peneliti merekomendasikan bahwasanya perlu adanya kerja sama antar Dinas Pariwisata setempat dengan DP3A untuk memberikan *workshop* wirausaha membangun pariwisata pesisir kepada perempuan, khususnya Inong Balee, yang berada di daerah pesisir (Aceh Besar, Meulaboh, Lhoeksuwe, dan lainnya).

Daftar Pustaka

Aguswandi, & Large, J. (2008). Reconfiguring Politics: the Indonesia - Aceh peace process. *Accord: Conciliation Resources, An International Review of Peace Initiatives*, 80.

- Azis, M. A. (2017, Mei 21). *Inong Balee, laskar perempuan di Tanah Rencong*. Retrieved from www.lokadata.id: <https://lokadata.id/artikel/inong-balee-laskar-perempuan-di-tanah-rencong>
- Berghof Foundation. (Maret 2020). *I Have To Speak "Voices of Female Ex-Combatants from Aceh, Burundi, Mindanao and Nepal"*. Berlin: Berghof Foundation Operations GmbH.
- Hasni, K. (2012). Perempuan dalam Konflik Aceh. *Jurnal POLITEIA Vol.4 No.1 Januari*, 19-26.
- Ilyas, R. U. (2016). Peran Lembaga Flower dalam Meningkatkan Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Banda Aceh Pascakonflik. *Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala*.
- Kamaruzzaman, S. (2008). Agents for Change: The Roles of Women in Aceh's Peace Process. *Accord: Conciliation Resources, Issue 20*, 70.
- Khairunissa. (2020, Desember 3). Panglima Inong Balee. (A. T. Nurzahra, Interviewer)
- Malik, I. (2020). *Gender and Peace*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Marhaban, S. (2014, April 16). Tentang Sejarah dan Militansi Rakyat Aceh. (R. Subijanto, Interviewer)
- Noerdin, E. (2005). *Politik Identitas Perempuan Aceh*. Jakarta: Women Research Institute.
- Ocktaviana, S., Santoso, W. M., & Purwoko, D. (2014). Peran-peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas dan Agen Perdamaian. *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No. 3*, 383.
- Rizal, M. (2007). Inong Balee dalam Gerakan Aceh Merdeka (1976-2005). *Sejarah dan Kebudayaan Islam*.
- Suwardi, A. C. (2015). Peran Gerakan Perempuan dalam Reintegrasi Perempuan Eks-Kombatan Pasca Konflik: Studi Atas Liga Inong Aceh (LINA). *Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada*, 12-22.
- Thjin, C. S. (2005). Post Tsunami Reconstruction and Peace Building in Aceh: Political Impacts and Potential Risks. *Working Paper Series, Center for Strategic and International Studies*, 5.
- Tontji, S. (2011). *Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku "Integrasi Sosial, Konflik Sosial dan Modal Sosial: Kajian Pustaka"*. Universitas Kristen Satya Nusantara: Disertasi.
- Triyono, L. (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.13 No.1 Juli*, 48-70.
- Usrah, C. R. (2015). Laksamana Keumalahayati Simbol Perempuan Aceh (Peranan dan Perjuangannya dalam Lintasan Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam 1589-1604). *Universitas Medan*.